

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Dengan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO TIMUR,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO TIMUR,
Menimbang :	Menimbang :
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu digali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; c. bahwa sesuai pasal 110 ayat (1) dan pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 14 (empat belas) jenis Retribusi Jasa Umum ditetapkan dalam bentuk 1 (satu) peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Retribusi Jasa Umum; 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Retribusi Jasa Umum Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
Mengingat :	Mengingat :
<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 	<ol style="list-style-type: none"> Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tartbatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p>12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p> <p>13. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);</p> <p>17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;</p> <p>18. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</p> <p>19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 ;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</p> <p>20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</p> <p>22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304);</p>	<p>Kependudukan sebagaimana telatr diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <p>12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaIu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);</p> <p>16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p>23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);</p> <p>24. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;</p> <p>25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);</p> <p>26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);</p> <p>29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;</p> <p>31. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</p> <p>32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;</p> <p>33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembuangan Air Limbah dan Penetapan Lokasi Titik</p>	<p>kmbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);</p> <p>22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304);</p> <p>23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);</p> <p>24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);</p> <p>25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);</p> <p>26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p>Penaatan Pembuangan Air Limbah;</p> <p>34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/Per/10/2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;</p> <p>35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007);</p> <p>36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Subsidi Biaya Kesehatan Kelas III Rumah Sakit (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2008);</p>	<p>Indonesia Nomor 5155);</p> <p>27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);</p> <p>30. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);</p> <p>31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nonnor 119);</p> <p>32. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</p> <p>33. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 199);</p> <p>34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembuangan Air Limbah dan Penetapan Lokasi Titik</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
	Penaatan Pembuangan Air Limbah; 36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/MDAG/Per/10/2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Subsidi Biaya Kesehatan Kelas III Rumah Sakit (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2008);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR Dan BUPATI BARITO TIMUR	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR Dan BUPATI BARITO TIMUR
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
	Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 24 dihapus, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 6a dan angka 6b, ketentuan angka 9 diubah, di antara angka 10 dan angka 11 disisipkan 6 (enam) angka yakni angka 10a, angka 10b, angka 10c, angka 10d angka 10e dan angka 10f, di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 13a dan angka 13b, di antara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16a, di antara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 23a, sehingga Pasal 1 berbunyi

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
	sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur. 4. Bupati adalah Bupati Barito Timur. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur. 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur. 8. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis. 11. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur. 4. Bupati adalah Bupati Barito Timur. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur. 6a. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi jasa umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6b. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur. 8. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 9. Jasa Umum adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p>12. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.</p> <p>14. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Fasilitas parkir yang berada ditepi jalan umum tertentu dalam Daerah Kabupaten Barito Timur, yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.</p> <p>15. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>16. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>17. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>18. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>19. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>20. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>21. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer,</p>	<p>dikelola oleh pemerintah Daerah di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rlmah sakit umum daerah, darr tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.</p> <p>10a. Pelayan rawat inap adalatr pelayanan kesehatan perorangan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitas medik dafl atau penunjang medik lainnya dengan menempati tempat tidur diruang perawatan.</p> <p>10b. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jejaringannya disebut puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten Barito Timur yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar diwilayah kerjanya didukung puskesmas perawatan, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling.</p> <p>10c. Puskesmas perawatan adalah puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat darurat dilengkapi dengan peralatan medik dan sarana serta fasilitas pendukung lainnya yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.</p> <p>10d. Laboraturium kesehatan lingkungan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan dalam bidang laboraturium kesehatan lingkungan.</p> <p>10e. Pusat pelayanan kesehatan olah raga adalah unit pelaksana teknis sebagai unsur pelaksana teknis dinas kesehatan dalam bidang pelayanan pembinaan, pengembangan upaya kesehatan olah raga kepada masyarakat.</p> <p>10f. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk pada yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah nrmah tangga.</p> <p>11. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>12. Dihapus</p> <p>13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.</p> <p>13a. Tempat parkir umum adalah tempat yang berada ditepi jatan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019</p>
<p>perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;</p> <p>23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh subyek dan atau wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.</p> <p>25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah.</p> <p>29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain</p>	<p>untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.</p> <p>13b. Tempat parkir insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>14. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Fasilitas parkir yang berada ditepi jalan umum tertentu dalam Daerah Kabupaten Barito Timur, yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka jalan;</p> <p>15. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa Pelayanan Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>16. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>16a. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa dilingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.</p> <p>17. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>18. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>19. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>20. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p>dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.</p> <p>30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>32. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.</p>	<p>Daerah.</p> <p>21. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;</p> <p>23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>23a. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi jasa umum untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah.</p> <p>23b. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang dihmjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>24. Dihapus</p> <p>25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentrrkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau peyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh pemerintah Daerah.</p> <p>27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
	<p>administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi daerah.</p> <p>28a. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi jasa umum.</p> <p>29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.</p> <p>30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>32. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.</p> <p>33. Alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat dengan UTPP adalah merupakan alat-alat yang diperuntukan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas.</p> <p>34. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat dengan BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
	ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
	Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">BAB II RETRIBUSI JASA UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>(2) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan j. Retribusi Pelayanan Pendidikan. <p>(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>(2) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Dihapus; d. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan j. Retribusi Pelayanan Pendidikan. k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. <p>(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Pertama Retribusi Pelayanan Kesehatan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p>	
	Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan.</p> <p>(5) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan;</p> <p>(3) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau penjamin yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dari pelayanan kesehatan diukur berdasarkan pada jenis pelayanan, frekwensi pelayanan/kunjungan, jangka waktu pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.</p>	
	Antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni pasal 6A, Pasal 6B dan Pasal 6C, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<p style="text-align: center;">Pasal 6A</p> <p>(4) komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan;</p> <p>(5) Penghitungan jasa sarana berdasarkan biaya satuan (<i>unit cost</i>) per jenis</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
	<p>layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan alat, biaya pegawai non gaji, biaya investasi yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan pelayanan kesehatan;</p> <p>(6) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa pelayanan profesi tenaga kesehatan dan jasa pelayanan umum.</p>
	<p style="text-align: center;">Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 6B</p> <p>(1) Jenis - jenis pelayanan yang diberikan. meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Kesehatan; b. Pelayanan penunjang kesehatan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. rekam medik; 2. Pelayanan transportasi; 3. Pelayanan pembakaran medis; 4. Pelayanan sterilisasi dan binahr; 5. Pelayanan pengolahan limbah cair; dan <p>(2) Pelayanan kesehatan di RSUD dengan jaringannya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Rawat Jalan; b. Pelayanan Gawat Darurat; c. Pelayanan Rawat InaP; d. Pelayanan Tindakan Medik; e. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana; f. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut; g. Pelayalan Rehabilitas Medik; h. Pelayanan Penrrnjang Medik; i. Pelayanan Pengujian Kesehatan; j. Pelayanan Tranfusi dan Terapi Oksigen; k. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan; l. Pelayanan Pemulasaran Jenazah; m. Pelayanan Konsultasi; n. Pelyanan Transportasi / Ambulan;dan o. Pelayanan Medico Legal. p. Pelayanan Limbah Medis. <p>(3) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya, meliputi :</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Rawat Jalan; b. Pelayanan Gawat Darurat; c. Pelayanan Rawat Inap; d. Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan; e. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana; f. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut; g. Pelayanan Rehabilitas Medik; h. Pelayanan Penunjang Medik, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan raboraorium; 2. Pelayanan radiologi dan diagnostik elektromedik. i. Pelayanan Pengujian Kesehatan (medical check up); j. Pelayanan Transfusi dan Terapi Oksigen; k. Pelayanan Pemulasaran Jenasah; l. Pelayanan Konsultasi; m. Pelayanan Transportasi Pasien/ Ambulan; n. Pelayanan Medico Legal. <p>(4) Pelayanan kesehatan di laboratorium Kesehatan Lingkungan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan fisika dan kimia spesimen/ sampel; b. Pemeriksaan bakteriologi/ mikrobiologi spesimen/ sampel; c. Pelayanan laboratorium klinik; d. Pelayanan pengambilan sampel ke lapangan; dan e. Pelayanan Kondultasi sanitasi lingkungan. <p>(5) Pelayanan Kesehatan di Klinik Bersalin yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Rawat Jalan; b. Pelayanan Gawlat Darurat; c. Pelayanan persalinan; d. Pelayanan rawat Inap; e. Pelayanan Medik dan Asuhan KebidanErn; f. Pelayanan Keshatan Ibu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana; g. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut; h. Pelayanan Penunjang Medik; i. Pelayalan Konsultasi. <p>(6) Pelayanan Kesehatan di Pusat Pelayanan Kesehatan Olah Raga,</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
	meliputi : a. Pemeriksaan dan screening kebugarani b. Konsultasi gizi darr/ atau psikologi olah raga; c. Pemeriksaal osteoporosis dan/ atau spirometri; d. Pelayanan fltness dan latihan penurunan berat badan; e. Pelayanan penanganan cedera olah raga.
	Pasal 6C Besarnya tarif Reribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan	
Pasal 7 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dengan mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian dan pelayanan kesehatan tersebut.	
Pasal 8 (1) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan. (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
	Antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan l(satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :
	Masa Retribusi Pasal 8A Masa Retribusi pelayanan kesehatan adalah jangka waktu yang lamanya

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
	dihitung berdasarkan jasa dari setiap jenis pelayanan.
	Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Paragraf 1 Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan penyediaan lokasi pengolahan sampah.</p>
	Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan d. pengelolaan persampahan. (2) Di Kecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Persampahan/kebersihan.</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan persampahan/kebersihan, frekwensi pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.</p>	
	Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan. (2) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan. (2) Besarnya tarif Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
	Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :
	<p style="text-align: center;">Masa Retribusi Pasal 14A</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
	Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan adalah 1 (satu) bulan kalender.
	Ketentuan Bagian Ketiga, Paragraf 1, dan Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Dihapus Paragraf 1 Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15 Dihapus</p>
	Ketentuan Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kartu tanda penduduk; b. kartu keterangan bertempat tinggal; c. kartu identitas kerja; d. kartu penduduk sementara; e. kartu identitas penduduk musiman; f. kartu keluarga; dan g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. 	<p style="text-align: center;">Pasal 16 Dihapus</p>
	Ketentuan Pasal 17 dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi, baik Warga Negara Indonesia</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17 Dihapus</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
(WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh jasa Pelayanan. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.	
	Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 18 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Paragraf 2 Dihapus
Pasal 18 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan pencetakan.	Pasal 18 Dihapus
	Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 19 dihapus, sehingga, berbunyi sebagai berikut :
Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif	Paragraf 3 Dihapus
Pasal 19 Prinsip dan Sasaran Penetapan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta evektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut .	Pasal 19 Dihapus
	Ketentuan Pasal 20 dihapus, sehingga Pasal. 20 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20 (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan Jenis Pelayanan yang diberikan. (2) Besarnya Tarif Retribusi Biaya Cetak Pelayanan KK, KTP dan Akta	Pasal 20 Dihapus

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pelayanan atas jasa Perparkiran di tepi jalan umum.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
	Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi julao umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pernotong Retribusi.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekwensi pemakaian, zona/kawasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalulintas, jangka waktu pemakaian dan jenis kendaraan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta epektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p>	
	Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi .Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor. (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisallkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
	Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut :
	<p style="text-align: center;">Masa Retribusi Pasal 26A</p> <p>Masa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah saat diberikan karcis.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Pasar Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p>tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan Pelayanan penyediaan fasilitas pasar.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.</p>	
<p>Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p>	
<p>Pasal 30</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis pasar, jenis fasilitas pasar, frekwensi penggunaan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan layanan.</p>	
<p>Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif</p>	
<p>Pasal 31</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.</p>	
	<p>Ketentuan Pasal 32 ayat 2 {dua} diuba}r, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besaran tarif Retribusi Pelayanan pasar tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
	<p>Di antara pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A sehingga Pasal 32A berbunyi sebagai berikut :</p>
	<p style="text-align: center;">Masa Retribusi Pasal 32A</p> <p>Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah saat diberikan karcis.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diukur berdasarkan frekwensi pengujian, jenis kendaraan yang diuji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pengujian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.</p>	
	<p>Ketentuan Pasal 38 ayat 2 {dua} diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.</p> <p>(2) Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.</p> <p>(2) Besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi pelayanan atas pembuatan/cetak peta.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Objek retribusi adalah pelayanan atas pembuatan dan biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Subjek atau wajib retribusi adalah orang atau Badan yang menggunakan jasa pembuatan dan pencetakan peta. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Ceta Peta diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, jenis dan bahan pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen peta, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta evektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
	Ketentuan Pasal 44 ayat 2 (dua) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif	
Pasal 44 (1) Dasar penetapan besarnya tarif adalah berdasarkan skala, jenis Peta dan ukuran kertas. (2) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 44 (1) Dasar penetapan besarnya tarif adalah berdasarkan skala, jenis Peta dan ukuran kertas. (2) Besaran tarif Retribusi penggantian biaya cetak peta tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedelapan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi	
Pasal 45 Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.	
Pasal 46 Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.	
Pasal 47 (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati atau menggunakan pelayanan pengolahan limbah cair. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang diukur jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan berdasarkan biaya penyelenggaraan layanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan evektifitas pengendalian pelayanan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.</p>	
	Ketentuan Pasal 50 di diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Besaran tarif Retibusi Pengolahan Limbah Cair tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Dengan nama retribusi pelayanan tera, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera atau tera ulang</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diukur berdasarkan frekwensi pengujian tera/tera Ulang, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan epektifitas pengendalian pelayanan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan 	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
pemeliharaan.	
	Ketentuan Pasal 56 dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :
Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 56 Dihapus.
Pasal 56 Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
	Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 4A, dan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 56A, Pasal 56B, dan Pasal 56C sehingga berbunyi sebagai berikut :
	<p style="text-align: center;">Pasal 56A</p> <p>(1) Struktur Retribusi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Investasi; b. Biaya Operasional; c. Biaya Pemeriksaan atau Pengujian; d. Biaya Penyegehan dan Pembubuhan Tanda Tera; dan e. Biaya Pengawasan dan Penyuluhan. <p>(2) Besaran tarif Retribusi Tera/Tera Ulang tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 4a</p> <p>Wilayah Pemungutan dan Tempat - Tempat Pelayanan Kemetriologi</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 56B</p> <p>(1) Wilayah Pemungutan Retribusi adalah diseluruh wilayah Kabupaten Barito Timur di mana jasa tera/tera ulang alat - alat UTTP dan pengujian BDKT diberikan.</p> <p>(2) Tempat - tempat pelayanan kemetriologi dapat dilakukan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kantor, Instalasi uji; b. Luar kantor; c. Tempat alat - alat UTTP dan BDKT tersebut berada dan/ atau

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
	tidak dapat dipindahhkan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 56C Masa Berlaku dan Masa Retribusi</p> <p>(1) Alat- alat UTTP berdasarkan pasal 52, wajib dilakukan pengujian tera/tera ulang secara berkala; (2) Jangka wakhr pengujian teraf tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku; (3) Masa berlaku retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera; (4) Terhadap Alat - alat UTIP yang tanda teranya masih belaku, dikenakan Retribusi atas dasar permintaan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Pendidikan Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. 	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pelayanan pendidikan.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis penyelenggaraan pendidikan, frekwensi penyelenggaraan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan epektifitas pengendalian pelayanan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pembimbing/pengajar/tutor, biaya akomodasi dan konsumsi, serta biaya operasional dan pemeliharaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
	Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kesebelas, 3 (tiga) Paragraf yakni Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3, dan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 62A,62F, dan 62C sehingga berbunyi sebagai berikut :
	<p style="text-align: center;">Bagan Kesebelas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 62A</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebaga pembayaran atas pemanfaatan ruartg untuk menara Telekomunikasi.</p> <p>(2) Objek Retribusi pengendalian Menara Telekomunkasi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum, meliputi kegiatan pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lokasi pembangunan stasiun pemancar/ menara; b. instalasi penangkal petir (Pendukung Telekomunikasi); c. instalasi genset (pendukung BTS/ stasiun pemancar). <p>(3) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara Telekomunikasi yang diberikan.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 62B</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jasa pengendalian yang diberikan terhadap setiap objek kegiatan, tentang pengaturan, pengendalian dan pengawasan telekomunikasi guna melindungi kepentingan umum dengan pemberian sertifikat pengendalian.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
	<p style="text-align: center;">Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62C</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p> <p>(4) Penghitungan tarif retribusi meliputi komponen biaya administrasi, survey lapangan dan biaya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.</p> <p>(5) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus yaitu:</p> <p style="text-align: center;">$RTMT = TP \times TR$</p> <p>Keterangan :</p> <p>RTMIT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Penggunaan Jasa TIt : Tarif Retribusi</p>
BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI	
Pasal 63 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan diberikan.	
	<p>Ketentuan Pasal 64 ayat 1 (satu) huruf c dihapus, huruf b, huruf d, huruf e huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j diubah, dan di tambah 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 64 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:</p>
BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN	BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Retribusi dipungut oleh SKPD terkait dengan pemberian pelayanan yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis dan dikelola oleh Pemerintah Daerah; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas PPKAD untuk Pelayanan Kebersihan Pasar dan seluruh Kecamatan untuk Kebersihan Kota; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; e. Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pertambangan dan Energi; h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair pada Badan Lingkungan Hidup; i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan; j. Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. 	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Retribusi dipungut oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan pemberian pelayanan yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis dan dikelola oleh Pemerintah Daerah; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup untuk Pelayanan Kebersihan pasar dan seluruh Kecamatan untuk Kebersihan Kota; c. dihapus; d. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan; e. Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan; g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair pada Dinas Lingkungan Hidup; i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Perdagangan; k. Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan; l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
	Ketentuan Pasal 65 dihapus, sehingga Pasal 6li berbunyi sebagai berikut:
BAB V PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI	
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p style="text-align: center;">Dihapus</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p>jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.</p> <p>(3) SPdORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek Retribusi.</p> <p>(4) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
	Ketentuan Pasal 66 dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana Pasal 65, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk karcis, kupon, atau kartu langganan.</p> <p>(3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p style="text-align: center;">Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada pasal 63.</p> <p>(2) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p>(4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
	Ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.</p> <p>(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sanksi Administrasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p>(2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Keberatan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p>yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p>kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; d. alasan yang singkat dan jelas. <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII Kedaluwarsa Penagihan</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran, atau;</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>	
	Ketentuan Pasal 79 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>
BAB IX	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI	
<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	
BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan perundang-undangan.</p>	
BAB XI PENYIDIKAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
<p>adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.	
<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 83</p>	
<p>(1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran;</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :</p> <p>a. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Daerah Tamiang Layang;</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Barito Timur;</p> <p>c. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 21 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;</p> <p>d. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil;</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum;</p> <p>f. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2005</p>	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
tentang Retribusi Pasar; g. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan dan Retribusi dibidang Transportasi Darat (Pengujian Kendaraan Bermotor); dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.	
	Ketentuan Pasal 85 dihapus, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tamiang Layang pada tanggal 11 Pebruari 2011 BUPATI BARITO TIMUR, TTD ZAIN ALKIM</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tamiang Layang pada tanggal 29 Maret 2019 BUPATI BARITO TIMUR, TTD AMPERA A.Y. MEBAS</p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di Tamiang Layang Pada tanggal 14 Pebruari 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, TTD BANDJU T. MANGKO</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Tamiang Layang Pada tanggal 29 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, TTD ESKOP</p>
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 5	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 47

Untuk lebih lengkap, peraturan dapat diunduh pada laman web peraturan.bpk.go.id